

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu isu yang terdapat dalam ranah sektor publik di Indonesia. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 adalah pedoman penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya guna.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi.¹

¹ Supriatna, Tjahya. 2000. *Akuntabilitas Pemerintah dalam Administrasi Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta. Hlm. 175

Pasal 4 (1) menyebutkan, Kementerian PANRB melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menetapkan kebijakan teknis evaluasi SAKIP secara berkala, (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain: fokus evaluasi, waktu pelaksanaan evaluasi, penugasan evaluasi, dan hal lain yang dianggap perlu.²

Maka Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah kepada publik atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap sasaran kinerja.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah

² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. Pasal 4 ayat (1), dan (2).

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 peraturan ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena sifatnya umum, pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan untuk memenuhi tujuan evaluasi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator. Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instansi pemerintah merupakan salah satu organisasi, dimana instansi pemerintah adalah sebutan kolektif bagi satuan kerja/satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.³

³ Supriatna, Tjahya. *Op. Cit.*. Hlm. 174

Secara umum, implementasi sistem akuntabilitas kinerja dilaksanakan berdasarkan komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja ini mencerminkan semua proses yang ada dalam manajemen kinerja.

Maka dari itu, pelaksanaan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka harus merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar implementasi SAKIP nya sesuai dengan pedoman yang telah diamanahkan dalam PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka merupakan suatu instansi pemerintah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majalengka. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka termasuk dalam salah satu lembaga teknis. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Penempatan Pegawai, Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yakni teori George C. Edward III bahwa variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implemetasi kebijakan ada empat, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Komunikasi yang dijalin di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka.

“komunikasi yang kami jalin di instansi ini menggunakan komunikasi horizontal dan vertikal, yang mana komunikasi horizontal jadi antara bidang satu dengan bidang yang lain terkait dengan tujuan yang sama/ sinergi serta dapat memahami tupoksi bidang yang lain”, ungkap pemaparan Sekretaris Badan Pak Drs. Maman Rukmana.

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan bagi kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka.

⁴ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

“penghambatnya itu kita kekurangan pegawai, tetapi adanya solusi dalam mengatasi kekurangan tersebut”. Ungkap pemaparan Kasubid Mutasi dan Kompetensi Pegawai Bu Yeni.⁵

“Mengenai sumber daya yang lain seperti sarana dan pra sarana misalnya komputer, prinan, dll itu sudah mendukung, tetapi BKD ini belum mempunyai gedung/ kantor sendiri dan masih numpang di gedung setda (sekretariat daerah)”, tambah pemaparan Kasubid PEP (perencanaan, evaluasi, dan pelaporan) Pak Nana Sudjana.

Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

“pendisposisian kebijakan mengenai SAKIP ini berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari provinsi sampai kabupaten/kota. Karena yang membuat SAKIP itu bukan pucuk pimpinan, jadi pucuk pimpinan hanya menginstruksikan mulai dari kegiatan, proses, kebijakan sampai evaluasi kinerja atau evaluasi program/ kebijakan yang terealisasi”, ungkap pemaparan Sekretaris Badan Pak Pak Drs. Maman Rukmana.

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 02 Juni 2017 Pukul 08.50 WIB

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat,

“Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun ada yang melanggar atau tidak mematuhi SOP itu ada konsekwensinya”, ungkap pemaparan Kasubid PEP Pak Nana Sudjana.

“Kami pun dalam pelaksanaannya harus konsisten terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada atau yang berlaku di instansi ini”, tambah pemaparan Sekretaris Badan Pak Drs. Maman Rukmana.⁶

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka sudah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengevaluasi kinerja pegawai atau kinerja instansi. Namun demikian, pada pelaksanaannya mengalami dinamika, dimana ada yang sudah berjalan dengan semestinya dan juga ada yang belum berjalan dengan semestinya atau belum maksimal dalam implementasi SAKIP tersebut.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka dituntut untuk menerapkan Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 12 Tahun 2015 yang merupakan pedoman penting untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya

⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB.

guna. Karena seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap tahunnya, hal ini merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, pokok permasalahan penelitian meliputi proses pelaksanaan, faktor penghambat dan faktor pendukung serta implikasi penerapan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka?

3. Bagaimana implikasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui implikasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau menjadi dokumen akademik serta memperkaya

literatur dalam bidang kenegaraan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a) Kegunaan bagi Penulis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan peneliti serta penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah terutama dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang berkaitan dengan ilmu yang di dapat dalam perkuliahan.

b) Kegunaan bagi Instansi Terkait

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terkait.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi isi dan sumbangsi pemikirannya bagi Dinas terkait serta menjadi salah satu referensi guna menjalankan tugas demi tercapainya visi dan misi instansi terkait.

F. Kerangka Pemikiran

Peneliti memerlukan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan teori dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu berupa pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sebagai pemikiran yang menjadi titik tolak langkah-langkah dalam memecahkan masalah penelitian tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (1980) mengatakan bahwa administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan karena itu merupakan bagian dari proses politik (*Public administration has an important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process*).

Administrasi publik dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Para pakar administrasi menggunakan terminologi "*Public policy*", dengan istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik. Istilah kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan

publik yang bentuknya peraturan perundangan dan keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan pada fleksibilitas kebijakan.⁷

- Menurut Dimock and Fox
Mengatakan bahwa administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- Menurut Starling
Berpendapat bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah atau yang dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kampanye pilihan.
- Menurut Soesilo Zauhar (Dosen Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya)
Mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam organisasi publik dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni *“whatever government choose to do or not to do.”* Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”*⁸

Menurut Dye kebijakan publik adalah semua yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijaksanaan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah, apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak kebijaksanaan publik tersebut.⁹

⁷ Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. Hlm. 43

⁸ Suharto, edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA. Hal. 44

⁹ Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. Hal. 501

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (LAN RI). Ini berarti bahwa kebijakan merupakan suatu pedoman bagi pejabat publik untuk melaksanakan kegiatan sebagai pertanggung jawaban pada publik. Pedoman ini sekaligus menjadi acuan bagi pejabat publik untuk melaksanakan kewenangannya dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991), yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan


pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”¹⁰

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk lebih mengetahui secara spesifik kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



¹⁰ Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 138-139



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Asumsi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menarik asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka sudah relevan dengan pedoman evaluasi SAKIP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Bahwa dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdapat berbagai faktor penghambat yang mungkin terjadi dan dapat diminimalisir dengan baik oleh faktor pendukung dalam Instansi terkait.
3. Bahwa implikasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka memberikan dampak yang baik dan relevan dengan kebijakan PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 meskipun masih terdapat kekurangan.